

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hukum terhadap pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak napi. Prinsip pembinaan yang patut diterapkan yaitu bahwa napi harus diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya, terkecuali hak kebebasannya bergerak yang akan dibatasi. Kenyataan Lapas mengekang hak napi dalam pemenuhan kebutuhan biologis telah melanggar hak asasi napi tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 14 butir (h) UU 12/1995 dan PP 32/1999.

Fakta dalam Lapas, bahwa napi memenuhi kebutuhan biologis dengan melakukan hubungan seksual bersama pasangan sah (suami/istri) atau juga menggunakan jasa “wanita panggilan” baik itu yang didatangkan dari luar maupun sesama napi yang berprofesi sebagai “wanita panggilan”, dengan membayar sejumlah pungutan kepada petugas atau sipir Lapas atas sewa ruangan yang digunakan. Hingga melakukan penyimpangan baik dari cara maupun obyek seksual, diantaranya menggunakan jasa layanan seksual secara *online* (*SBP*), masturbasi atau onani yang dilakukan sendiri atau oleh pasangannya dengan mencuri kesempatan dalam ruang kunjungan, saling memuaskan antar napi (sesama jenis) melalui cara sodomi yang

dilakukan dengan sukarela atau dengan memberikan imbalan, hingga menggunakan kekerasan seksual yang disertai ancaman, bahkan menggunakan obyek binatang sebagai pelampiasan.

## **B. Saran**

Saran dari penulisan skripsi ini, adalah :

1. Penerapan kunjungan suami / istri di luar negeri hendaknya dapat dijadikan contoh dalam pemberian hak pemenuhan kebutuhan biologis napi dalam Lapas/Rutan. Tetapi dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
2. Hendaknya pelaksanaan pemberian hak akan pemenuhan kebutuhan biologis napi dapat diterapkan secara tegas dalam Lapas / Rutan. Sehingga napi dapat mendapatkan haknya sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 14 butir (h) UU 12/1995 dan PP 32/1999.